

**PUTUSAN**  
Nomor : 71-K/PM I-03/AD/V/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN SUSILO.  
Pangkat/NRP : Kopda/31980463551178.  
Jabatan : Babinsa Koramil 08/Akaibiluru.  
Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Nopember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jorong Bukit Batabuah Nagari Bukit Batabuah Kec. Ampek Candung Kab. Agam Sumbar.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG**, tersebut di atas.

- M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4Padang Nomor : BP -04/A-3/III/2018, tanggal 20 Maret 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor : Kep/15/V/2018, tanggal 14 Mei 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/I-04/V/2018, tanggal 18 Mei 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/71-K/PM.I-03/AD/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/71-K/PM.I-03/AD/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/71-K/PM I-03/AD/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Relaas surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/I-04/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 19 hal Putusan No.71-K/PM.I-03/AD/V/2018



Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Barang bukti berupa surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 08/Akabiluru dari bulan Februari 2018 sampai bulan Maret 2018 a.n. Kopda Wawan Susilo (Terdakwa) no urut 20, Babinsa Ramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota.Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di depan persidangan dengan alasan Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya sejak bulan Februari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas di Kesatuan Kodim 0306/50 Kota atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :



“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Wawan Susilo (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata B di Rindam II/Sriwijaya Palembang Sumsel dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Batu Raja Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Armed di Cimahi Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok lalu ke Kodim 0319/mentawai dan terakhir kalinya ditugaskan di Kodim 0306/50 Kota sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31980463551178.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Isteri (Sdri.Liza wati) dan kedua anak Terdakwa berangkat ke Palembang untuk menghadiri pernikahan anak Sdr.Kartono (Pak Lek Terdakwa) yang bernama Sdr.Randidengan menggunakan mobil rental Toyota Avansa dari Bukittinggi dan sampai di Palembang tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib dan pada tanggal 2 maret 2018 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Palembang menuju Bukittinggi lalu sampai di Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib.
3. Bahwa Terdakwa berangkat ke Palembang tidak mengajukan ijin corp raport kepada satuan karena Terdakwa baru saja melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 24 desember 2017 sampai .dengan tanggal 7 januari 2018 sehingga Terdakwa berpikiran tidak akandiberikan ijin lagi dari atasannya.
4. Bahwa Para Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa Selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada para Saksi maupun Pihak Satuan baik melalui telepon atau surat.
5. Bahwa pihak Satuan berusaha untuk mencari Terdakwa yang diperintah langsung oleh Dandim 0306/50 Kota yang dipimpin langsung oleh Kapten Inf Suherman (Danramil 08/Akabiluru).beserta 2 (dua) orang anggota yaitu Serda Yuli Setiawan dan Serda Amharis (Saksi-2) di rumah Terdakwa dengan alamat Jorong Bukit Batabuah Koto Baru Nagari Bukik Batabuah Kec.Ampek Angkek Candung Kab.Agam Sumbar namun belum berhasil ditemukan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Kapten Inf Suherman (Danramil 08/Akabiluru) kemudian Danramil memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota Kapten Inf Kusmianto selanjutnya Terdakwa diproses dengan dikeluarkannya SPPP dari Dandim 0306/50 Kota tanggal 5 Maret 2018 kepada Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 yaitu selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30(tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Disersi" tahun 2014 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Petikan Putusan dari Dilmil I-03 Padang Nomor: 207-K/PM I-03/AD/XII/2014 tanggal 14 Januari 2015 dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Medan Berdasarkan Surat Keterangan dari Kasmil Medan Nomor: Sket/104A/111/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang telah dibebaskan karena selesai melaksanakan pidana atas nama Kopda Wawan Susilo NRP 31980463551178.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YANERDI AGUSSANTA.  
 Pangkat/NRP : Serda/31980020690876  
 Jabatan : Babinsa Ramil 08/Akabiluru  
 Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota.  
 Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Agustus 1976.

Hal 4 dari 19 hal Putusan No.71-K/PM.I-03/AD/V/2018



5

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kena dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0306/50 Kota tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Saksi naik piket dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak datang (hadir) kemudian Saksi menghubungi Hp Terdakwa tidak aktif lalu Saksi melaporkan hal tersebut ke Batuud.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Serka Yurmaidani sehingga Serka Yurmaidani menggantikan posisi Terdakwa piket kemudian Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Danramil 08/Akabiluru an. Kapten Inf Suherman.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai permasalahan dimana Terdakwa meminjam mobil temannya namun terjadi tabrakan (kecelakaan) di daerah Bukittinggi dan Terdakwa tidak bisa mengganti kerusakan mobil tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa Selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi Pihak Satuan baik melalui telepon atau surat.
7. Bahwa pihak Satuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa atas perintah langsung dari Dandim 0306/50 Kota yang dipimpin oleh Kapten Inf Suherman (Danramil 08/Akabiluru) beserta 2 (dua) orang anggota yaitu Serda Yuli Setiawan dan Serda Amharis (Saksi-2) di rumah Terdakwa dengan alamat Jorong Bukit Batabuah Koto Baru Nagari Bukik Batabuah Kec.Ampek Angkek Candung Kab.Agam Sumbar namun belum berhasil ditemukan
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Kapten Inf Suherman (Danramil 08/Akabiluru) kemudian Danramil memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota dan an. Kapten Inf Kusmianto selanjutnya Terdakwa diproses dengan dikeluarkannya SPPP dari Dandim 0306/50 Kota tanggal 5 Maret 2018 dan Saksi sebagai pelapor pada tanggal 8 Maret 2018 dalam Laporan Polisi di Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret

Hal 5 dari 19 hal Putusan No.71-K/PM.I-03/AD/V/2018



2018, Kodim 0306/50 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan situasi di wilayah Kodim 0306/50 dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : AMHARIS.  
Pangkat/NRP : Serda/31930612190972.  
Jabatan : Babinsa Ramil 08/Akabiluru.  
Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota.  
Tempat, tanggal lahir : Bangkinang (Riau), 8 September 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Saksi yang pada saat itu sedang piket bersama Serda Yanerdi Agussanta mendapat informasi dari Danramil 08/Akabiluru an. Kapten Inf Suherman bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Koramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota sejak tanggal 21 Februari 2018 selanjutnya Danramil 08/Akabiluru berkata kepada Saksi **“Ris, kau ikut denganku untuk mencari Kopda Wawan Susilo karena sejak tanggal 21 Februari 2018 tidak masuk”**, kemudian Saksi bersama Serda Yuli Setiawan ikut mendampingi Danramil mencari Terdakwa di rumahnya di Jorong Bukit Batabuah Koto Baru Nagari Bukik Batabuah Kec. Candung Kab.Agam namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai permasalahan dimana Terdakwa meminjam mobil temannya namun terjadi tabrakan (kecelakaan) di daerah Bukittinggi dan Terdakwa tidak bisa mengganti kerusakan mobil tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan (THTI).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa Selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Pihak Satuan baik melalui telepon atau surat.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Kapten Inf Suherman (Danramil 08/Akabiluru) kemudian Danramil memerintahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0306/50 Kota dan langsung bertemu dengan Kapten Inf Kusmianto (Pasi Intel) selanjutnya Terdakwa diproses dengan dikeluarkannya SPPP dari Dandim 0306/50 Kota tanggal 5 Maret 2018 lalu dilimpahkan ke Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 19 hal Putusan No.71-K/PM.I-03/AD/V/2018



6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018, Kodim 0306/50 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan situasi di wilayah Kodim 0306/50 dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata B di Rindam II/Sriwijaya Palembang Sumsel dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Batu Raja Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Armed di Cimahi Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok lalu ke Kodim 0319/mentawai dan terakhir kalinya ditugaskan di Kodim 0306/50 Kota sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa sebelum menjadi perkara ini pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Disersi dan sudah menjalani hukuman di RTM Medan selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan tahun 2017 ada pemutihan dari Kodam I/BB.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Isteri (Sdri.Liza wati) dan kedua anak Terdakwa berangkat ke Palembang untuk menghadiri pernikahan anak Sdr.Kartono (Pak Lek Terdakwa) yang bernama Sdr.Randi dengan menggunakan mobil rental Toyota Avansa dari Bukittinggi kemudian sampai di Palembang tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya pada tanggal 2 maret 2018 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan keluarganya berangkat dari Palembang menuju Bukittinggi lalu sampai di Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke Kodim 0306/50 Kota dan langsung menghadap Kapten Inf Suherman (Danramil 08/Akabiluru) kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kapten Inf Kusmianto (Pasi Intel) lalu Terdakwa

Hal 7 dari 19 hal Putusan No.71-K/PM.I-03/AD/V/2018



diproses (di BAP oleh Staf Intel) dan diperintahkan untuk masuk sel tahanan Kodim 0306/50 Kota serta Korve kebersihan di kantor selanjutnya Dandim 0306/50 Kota melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom I/4 Padang guna proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa berangkat ke Palembang tidak mengajukan ijin corp raport kepada satuan karena Terdakwa baru saja melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 24 desember 2017 sampai dengan tanggal 7 januari 2018 dan Terdakwa berpikiran tidak diijinkan lagim meninggalkan dinas.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018, Kodim 0306/50 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan situasi di wilayah Kodim 0306/50 dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lernbar Daftar Absensi Personil Koramil 08/Akabiluru dari bulan Februari 2018 sampai bulan Maret 2018 a.n. Kopda Wawan Susilo (Terdakwa) no urut 20, Babinsa Ramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus

Hal 8 dari 19 hal Putusan No.71-K/PM.I-03/AD/V/2018



bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata B di Rindam II/Sriwijaya Palembang Sumsel dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Batu Raja Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Armed di Cimahi Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok lalu ke Kodim 0319/mentawai dan terakhir kalinya ditugaskan di Kodim 0306/50 Kota sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Isteri (Sdri.Liza wati) dan kedua anak Terdakwa berangkat ke Palembang untuk menghadiri pernikahan anak Sdr.Kartono (Pak Lek Terdakwa) yang bernama Sdr.Randidengan menggunakan mobil rental Toyota Avansa dari Bukittinggi dan sampai di Palembang tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib dan pada tanggal 2 maret 2018 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Palembang menuju Bukittinggi lalu sampai di Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib.
3. Bahwa benar Terdakwa berangkat ke Palembang tidak mengajukan ijin corp raport kepada satuan karena Terdakwa baru saja melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 24 desember 2017 sampai .dengan tanggal 7 januari 2018 sehingga Terdakwa berpikiran tidak akandiberikan ijin lagi dari atasannya.
4. Bahwa benar Para Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa Selama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada para Saksi maupun Pihak Satuan baik melalui telepon atau surat.

Hal 9 dari 19 hal Putusan No.71-K/PM.I-03/AD/V/2018



5. Bahwa benar pihak Satuan berusaha untuk mencari Terdakwa yang diperintah langsung oleh Dandim 0306/50 Kota yang dipimpin langsung oleh Kapten Inf Suherman (Danramil 08/Akabiluru).beserta 2 (dua) orang anggota yaitu Serda Yuli Setiawan dan Serda Amharis (Saksi-2) di rumah Terdakwa dengan alamat Jorong Bukit Batabuah Koto Baru Nagari Bukik Batabuah Kec.Ampek Angkek Candung Kab.Agam Sumbar namun belum berhasil ditemukan.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Kapten Inf Suherman (Danramil 08/Akabiluru) kemudian Danramil memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0306/50 Kota Kapten Inf Kusmianto selanjutnya Terdakwa diproses dengan dikeluarkannya SPPP dari Dandim 0306/50 Kota tanggal 5 Maret 2018 kepada Subdenpom 1/4-1 Payakumbuh agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 yaitu selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30(tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Disersi" pada tahun 2014 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Petikan Putusan dari Dilmil I-03 Padang Nomor : 207-K/PM I-03/AD/XII/2014, tanggal 14 Januari 2015 dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Medan Berdasarkan Surat Keterangan dari Kamasmil Medan Nomor : Sket/104A/111/2015, tanggal 18 Agustus 2015 tentang telah dibebaskan karena selesai melaksanakan pidana atas nama Kopda Wawan Susilo NRP 31980463551178.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja**



melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa“.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri termasuk pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada



Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan beberapa identitas yaitu Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan serta Kesatuan dan dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata B di Rindam II/Sriwijaya Palembang Sumsel dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Batu Raja Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Armed di Cimahi Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok lalu ke Kodim 0319/mentawai dan terakhir kalinya ditugaskan di Kodim 0306/50 Kota sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Danrem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor : Kep/15/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 serta keterangan para saksi.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.



Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan/ tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Isteri (Sdri. Liza wati) dan kedua anak Terdakwa berangkat ke Palembang untuk menghadiri pernikahan anak Sdr. Kartono (Pak Lek Terdakwa) yang bernama Sdr. Randi dengan menggunakan mobil rental Toyota Avansa dari Bukittinggi dan sampai di Palembang tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Palembang menuju Bukittinggi lalu sampai di Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib.
3. Bahwa benar Terdakwa berangkat ke Palembang tidak mengajukan ijin corp raport kepada Satuan karena Terdakwa baru saja melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 sehingga Terdakwa berpikiran tidak akan diberikan ijin lagi dari Atasannya.
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan dimana keberadaan Terdakwa aelama meninggalkan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada para Saksi maupun pihak Satuan baik melalui telepon atau surat.



5. Bahwa benar pihak Satuan berusaha untuk mencari Terdakwa yang diperintah langsung oleh Dandim 0306/50 Kota yang dipimpin langsung oleh Kapten Inf Suherman (Danramil 08/Akabiluru) beserta 2 (dua) orang anggota yaitu Serda Yuli Setiawan dan Serda Amharis (Saksi-2) di rumah Terdakwa dengan alamat Jorong Bukit Batabuah Koto Baru Nagari Bukik Batabuah Kec. Ampek Angkek Candung Kab. Agam Sumbar namun belum berhasil ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatannya tersebut, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : "Dalam waktu damai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari merupakan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung/dilakukan Terdakwa secara terus menerus tanpa penggal waktu.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 yaitu selama 12 (dua belas) hari dan hal itu dilakukan Terdakwa secara berturut turut.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang selama 12 (dua belas) hari tersebut adalah lebih dari 1 (satu) hari namun tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Yang dimaksud dengan "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah men-jalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin tersebut belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Disersi" pada tahun 2014 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Petikan Putusan dari Dilmil I-03 Padang Nomor : 207-K/PM I-03/AD/XII/2014, tanggal 14 Januari 2015 dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Medan Berdasarkan Surat Keterangan dari Kasmil Medan Nomor : Sket/104A/111/2015, tanggal 18 Agustus 2015 tentang telah dibebaskan karena selesai melaksanakan pidana atas nama Kopda Wawan Susilo NRP 31980463551178.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat lagi sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018, secara berturut-turut oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi



perkara dan disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan yang telah melakukan tindak pidana menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjaga tindakannya sebagai seorang Prajurit TNI dan hal itu sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada di tempat



tugas yang telah ditentukan baginya tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan alasan mau menghadiri pesta pernikahan anak pak lik Terdakwa di Palembang, bukanlah suatu alasan pembenar yang diperbolehkan, namun ada cara dan juga prosedur yang harus dilakukan tanpa harus meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa demikian pula terhadap tugas serta tanggung-jawab Terdakwa pada akhirnya harus dilaksanakan oleh personil lain yang juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab tersendiri sehingga hal itu dapat mengganggu kelancaran tugas pokok Kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan tindak pidana desersi dan belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan putusan, Terdakwa sudah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin lagi, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik yang dapat dicontoh oleh prajurit lainnya dan apabila dibiarkan dapat berpengaruh terhadap penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran Terdakwa sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya dan dapat berdampak jelek dalam penegakan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak pembinaan disiplin khususnya di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.



3. Terdakwa selama berpidana sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan bahkan yang disidangkan saat ini dilakukan Terdakwa belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang sama yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 08/Akabiluru dari bulan Februari 2018 sampai bulan Maret 2018 a.n. Kopda Wawan Susilo (Terdakwa) no. urut. 20, Babinsa Ramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WAWAN SUSILO Kopda NRP 31980463551178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lernbar Daftar Absensi Personil Koramil 08/Akabiluru dari bulan Februari 2018 sampai bulan Maret 2018 a.n. Kopda Wawan Susilo (Terdakwa) no. urut. 20, Babinsa Ramil 08/Akabiluru Kodim 0306/50 Kota.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MUHAMMAD SALEH, S.H Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan INDRA GUNAWAN, S.H, M.H Mayor Chk NRP 636671 serta IDOLOHI, S.H Kapten Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JHM. SITANGGANG, S.H Kapten Chk NRP 11070085320786, Panitera Pengganti SUGANDI, S.H Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

INDRA GUNAWAN, S.H, MH.  
Mayor Chk NRP 636671

IDOLOHI, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030003680476

PANITERA

Ttd

SUGANDI, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950303621075